

PENYEBAB KORUPSI DALAM PERSPEKTIF TEORITIS : FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL DIKALANG MASYARAKAT

Viola Putri Feriska¹, Aulia Rizky², Putri Handayani³, Dewi Aulia Sari⁴, Rangga Putra Andika⁵

Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara ^{1,2,3,4,5}

Email: Violaputriferiska0615@gmail.com

Informasi	Abstract
Volume : 2 Nomor : 12 Bulan : Desember Tahun : 2025 E-ISSN : 3062-9624	<i>Corruption is a complex social and legal issue that has become systemically entrenched in various levels of society. From a theoretical perspective, the causes of corruption can be understood through two main aspects: internal and external factors. Internal factors relate to an individual's character and psychological state, such as low integrity, weak moral awareness, and excessive materialistic orientation. Conversely, external factors relate to structural and cultural aspects of society, such as weak law enforcement, bureaucratic intransigence, and a social culture that tends to tolerate corrupt practices. This article seeks to examine these two factors in depth to provide a comprehensive theoretical foundation for strengthening efforts to prevent and eradicate corruption in Indonesia.</i> Keyword: Corruption, Internal Factors, External Factors, Theoretical Perspective

Abstrak

Korupsi merupakan persoalan sosial dan hukum yang bersifat kompleks serta telah mengakar secara sistemik di berbagai lapisan masyarakat. Dari sudut pandang teoritis, faktor penyebab korupsi dapat dipahami melalui dua aspek utama, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berhubungan dengan karakter serta kondisi psikologis individu, seperti rendahnya integritas, lemahnya kesadaran moral, dan orientasi materialistik yang berlebihan. Sebaliknya, faktor eksternal berkaitan dengan aspek struktural dan kultural dalam kehidupan bermasyarakat, seperti lemahnya penegakan hukum, ketidakterbukaan birokrasi, serta budaya sosial yang cenderung menoleransi praktik koruptif. Artikel ini berupaya mengkaji secara mendalam kedua faktor tersebut guna memberikan landasan teoritis yang komprehensif dalam rangka memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kata Kunci: Korupsi, Faktor Internal, Faktor Eksternal, Perspektif Teoritis

A. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan tindakan yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan tidak sah dengan cara menyalahgunakan jabatan atau kewenangan, sehingga merugikan atau melanggar hak pihak lain. Perbuatan tersebut dilakukan demi kepentingan pribadi atau untuk menguntungkan orang lain, serta bertentangan dengan kewajiban maupun hak-hak yang melekat pada pihak terkait.¹

Secara etimologis, istilah korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus*, yang berarti kebusukan, kerusakan, atau perbuatan yang menyimpang dari kebenaran. Dari bahasa Latin tersebut, istilah ini kemudian diserap ke dalam berbagai bahasa Eropa, seperti *corruption* dan *corrupt* dalam bahasa Inggris, *corruption* dalam bahasa Prancis, serta *corruptie* dalam bahasa Belanda. Dari bentuk-bentuk tersebut, istilah ini akhirnya diadopsi ke dalam bahasa Indonesia menjadi “korupsi”. Secara konseptual, korupsi mencerminkan kondisi yang bertentangan dengan nilai keadilan, kejujuran, dan kebenaran. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi diartikan sebagai penyalahgunaan atau penyelewengan uang negara, perusahaan, atau lembaga lainnya untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Individu yang melakukan tindakan tersebut disebut sebagai koruptor.

Sementara itu, *Black’s Law Dictionary* mendefinisikan korupsi sebagai tindakan yang dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban atau hak resmi suatu pihak, melalui penyalahgunaan jabatan, karakter, atau kedudukan seseorang untuk kepentingan pribadi maupun pihak lain. Definisi ini menegaskan bahwa korupsi tidak hanya mencakup pelanggaran hukum, tetapi juga pelanggaran terhadap integritas moral jabatan publik.

Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mendefinisikan korupsi sebagai setiap perbuatan melawan hukum yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan, dan menimbulkan kerugian terhadap keuangan atau perekonomian negara. Definisi ini menegaskan bahwa korupsi merupakan pelanggaran

1 Edo Arya Prabowo, Gani Hamaminata, Muhammad Guntur, dan Nanang Fahrozi, “Pendidikan Anti Korupsi di Indonesia: Sebuah Kajian Literatur tentang Urgensi dan Pentingnya Nilai Integritas,” *Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol. 1, No. 2, Bandar Lampung, 2024, hal. 193.

serius terhadap hukum, moral, dan tanggung jawab publik, yang berdampak luas terhadap sistem pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat.²

Masalah korupsi pada dasarnya merupakan persoalan yang telah lama mengakar di Indonesia. Sikap dan mentalitas aji mumpung telah lama menjadi strategi tidak tertulis untuk memperoleh keuntungan pribadi dalam setiap peluang yang muncul. Bahkan, seorang pejabat kerap dianggap “kurang cerdas dan tidak inovatif” oleh lingkungan terdekatnya apabila tidak mampu memanfaatkan situasi maupun kesempatan yang tersedia. Pola pikir semacam ini kemudian berkembang menjadi budaya yang mengakar di kalangan oknum aparaturnegara, pejabat publik, hingga individu yang memperoleh promosi jabatan tertentu.

Sejarah juga menunjukkan bahwa praktik aji mumpung tersebut tidak pernah benar-benar hilang, melainkan terus berulang dari waktu ke waktu. Tindakan mengambil keuntungan secara tidak sah ini berlangsung antargenerasi tanpa disertai rasa bersalah dari para pelakunya. Praktik-praktik koruptif semacam ini terus bertahan, baik pada masa pemerintahan Orde Lama (1945–1966), Orde Baru (1966–1998), maupun Orde Reformasi (1998) sekarang.³

Korupsi telah memperoleh batasan pengertian yang tegas dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam ketentuan pasal-pasal nya, diidentifikasi 33 bentuk perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana korupsi. Tiga puluh tiga perbuatan tersebut dikelompokkan ke dalam tujuh kategori utama, yaitu:

1. Tindak korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.
2. Tindak korupsi yang berkaitan dengan praktik suap.
3. Tindak korupsi yang berhubungan dengan penggelapan dalam jabatan.
4. Tindak korupsi yang berkaitan dengan tindakan pemerasan.
5. Tindak korupsi yang melibatkan perbuatan curang.
6. Tindak korupsi yang terkait dengan konflik kepentingan dalam proses pengadaan.
7. Tindak korupsi yang berkaitan dengan penerimaan gratifikasi.⁴

2 Chatrina Darul Rosikah dan Desi Marlina Listianingsi, *Pendidikan Anti Korupsi: Kajian Anti Korupsi Teori dan Praktik*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016), hal. 1–2.

3 Nopsianus Max Damping, *Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Dimensi Sistematis Hukum Khusus*, (Jakarta Timur: Universitas Kristen Indonesia (UKI), 2019), hal. 2.

4 Nadya Shahnaz Gabriella, Akbar Ramadhan Gumas, Ardinia Awanis Shabrina, dan Febrinita Aisyah Putri, “Faktor-Faktor Penyebab yang Menyebabkan Perilaku Tindak Pidana Korupsi di Kalangan Pegawai Negeri,” *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara*, Vol. 1, No. 2, Juni 2024, hal. 81.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis konseptual dan teoritis mengenai penyebab korupsi, baik dari faktor internal maupun eksternal di kalangan masyarakat. Studi kepustakaan memungkinkan peneliti menelaah teori-teori yang telah dikemukakan dalam berbagai literatur ilmiah untuk memperoleh pemahaman mendalam dan komprehensif terhadap fenomena korupsi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Korupsi dalam Perspektif Teori

Salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap tingginya tingkat korupsi di Indonesia adalah lemahnya mekanisme pengawasan dalam pengelolaan keuangan negara. Sukmadani dan Ibrahim (2021) menjelaskan bahwa ketiadaan pengawasan yang memadai dalam manajemen keuangan negara memberikan peluang luas bagi berkembangnya praktik-praktik koruptif. Kelemahan ini disebabkan oleh terbatasnya sumber daya manusia yang kompeten serta pelaksanaan audit yang belum optimal. Selain itu, rendahnya tingkat transparansi pemerintah juga menjadi faktor pendukung terjadinya korupsi. Menurut Irawan dan Haryanto (2020), kurangnya keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan memudahkan pejabat publik untuk menyalahgunakan kewenangannya. Akses masyarakat terhadap informasi anggaran dan kebijakan pun masih terbatas sehingga masyarakat sipil tidak dapat melakukan pengawasan secara efektif. Situasi ini diperparah dengan birokrasi yang rumit dan tidak transparan dalam pengadaan barang dan jasa.

1. Teori Korupsi Jack Bologna (GONE Theory, 2006)

Menurut Jack Bologna (2006), korupsi disebabkan oleh empat faktor utama yang dikenal sebagai GONE Theory, yaitu greed, opportunity, need, dan exposure. Faktor greed berkaitan dengan sifat dasar manusia yang ingin memperoleh keuntungan pribadi secara berlebihan. Opportunity muncul ketika terdapat kelemahan dalam sistem organisasi atau instansi yang memberi ruang bagi terjadinya penyimpangan. Need merupakan dorongan individu untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik dasar maupun sekunder, sehingga dapat memicu tindakan korupsi. Sementara itu, exposure menggambarkan kemungkinan atau risiko tindakan korupsi terbongkar. Dengan kata lain, semakin kecil risiko pengungkapan, semakin besar peluang seseorang melakukan korupsi. Oleh karena itu, korupsi meningkat apabila terdapat dorongan

internal berupa keserakahan dan kebutuhan, serta faktor eksternal berupa kesempatan dan lemahnya pengawasan.

2. Teori Determinasi Budaya (Cultural Determinism)

Teori determinasi budaya menjelaskan bahwa perilaku korupsi juga dipengaruhi oleh budaya masyarakat. Robertson-Snape (1999) berpendapat bahwa praktik korupsi di Indonesia dapat dilihat melalui warisan budaya patronase yang berkembang dalam masyarakat. Budaya ini menciptakan situasi di mana hubungan personal, loyalitas, dan pertukaran jasa dianggap wajar, sehingga membuka peluang bagi penyalahgunaan kekuasaan. Namun, perilaku koruptif tidak hanya dipengaruhi oleh budaya, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Robert Merton melalui teori *means-ends scheme* menegaskan bahwa korupsi muncul ketika individu tidak memiliki akses yang sama terhadap sarana sah untuk mencapai tujuan tertentu. Ketika individu tidak mampu memenuhi tujuan sosial melalui cara-cara yang legal akibat ketimpangan sosial dan ekonomi, mereka akan mencari jalan pintas, salah satunya melalui tindakan korupsi.

3. Teori Solidaritas Sosial (Emile Durkheim)

Menurut Emile Durkheim, perilaku individu sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial dan moral yang berlaku dalam masyarakat. Masyarakat melalui norma dan pendidikan sosial berfungsi mengendalikan perilaku individu agar tetap sesuai dengan nilai kolektif. Namun, ketika solidaritas sosial melemah misalnya karena rendahnya kepedulian moral atau lemahnya pengawasan sosial kontrol masyarakat terhadap individu juga ikut menurun. Lemahnya ikatan sosial inilah yang memungkinkan munculnya perilaku menyimpang seperti korupsi. Dengan demikian, korupsi dapat dipandang sebagai akibat dari merosotnya nilai-nilai moral dan kolektif dalam masyarakat.

4. Teori Segitiga Kecurangan (Fraud Triangle Theory – Donald R. Cressey)

Donald R. Cressey menjelaskan bahwa terdapat tiga faktor utama penyebab seseorang melakukan korupsi, yaitu opportunity, pressure, dan rationalization. Opportunity muncul karena lemahnya pengawasan sehingga pelaku merasa memiliki ruang untuk melakukan penyimpangan. Pressure timbul akibat tekanan ekonomi, kebutuhan pribadi, atau tekanan dari lingkungan kerja. Rationalization muncul ketika individu membenarkan tindakannya dengan anggapan bahwa perbuatannya wajar atau tidak merugikan. Ketiga faktor ini memiliki kedudukan seimbang dan bekerja bersama-sama dalam memicu terjadinya tindakan korupsi. Ketika seseorang memiliki integritas yang lemah, situasi yang mengandung ketiga faktor tersebut akan meningkatkan kecenderungan untuk melakukan korupsi.

5. Teori Cost-Benefit Model

Teori cost-benefit menjelaskan bahwa tindakan korupsi didasarkan pada pertimbangan rasional terkait manfaat dan risiko. Seseorang cenderung melakukan korupsi apabila manfaat yang diperoleh dianggap lebih besar daripada risiko hukuman atau kerugian yang mungkin diterima. Dengan demikian, semakin rendah risiko deteksi dan sanksi, semakin besar pula peluang individu untuk melakukan tindakan korupsi. Pandangan ini menegaskan bahwa korupsi dapat terjadi karena lemahnya sistem hukum dan pengawasan yang membuat pelaku merasa aman dalam melakukan tindakan tersebut.

6. Teori Kebutuhan (Hierarchy of Needs – Abraham Maslow)

Maslow menyatakan bahwa manusia memiliki hierarki kebutuhan yang terdiri atas lima tingkatan: kebutuhan fisiologis, keamanan, sosial, penghargaan diri, dan aktualisasi diri. Ketika kebutuhan dasar telah terpenuhi, manusia akan berusaha memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi. Namun, ketika kebutuhan tingkat tinggi seperti status, kekuasaan, atau prestise dianggap sangat penting, individu dapat menempuh cara tidak etis untuk mencapainya, termasuk melalui tindakan korupsi. Dengan demikian, teori Maslow menjelaskan faktor internal berupa ambisi dan kebutuhan prestise yang dapat mendorong seseorang berperilaku koruptif.

7. Teori Willingness and Opportunity to Corrupt

Teori ini menekankan bahwa korupsi terjadi ketika terdapat dua kondisi utama, yaitu keinginan (willingness) dan kesempatan (opportunity). Keinginan timbul dari faktor internal seperti keserakahan, kebutuhan hidup, atau lemahnya integritas moral. Sementara itu, kesempatan muncul dari faktor eksternal seperti lemahnya sistem pengawasan, kontrol sosial, dan penegakan hukum. Interaksi antara kedua faktor tersebut menciptakan kondisi yang memungkinkan seseorang melakukan tindakan korupsi. Oleh sebab itu, teori ini menegaskan bahwa korupsi adalah hasil perpaduan antara dorongan internal pelaku dan kelemahan sistem eksternal yang membuka peluang bagi tindakan tersebut.

B. Faktor Internal Pendorong Terjadinya Korupsi (Perilaku dari Dalam Diri Manusia)

Faktor internal merupakan aspek yang berasal dari dalam diri individu. Salah satu bentuk faktor internal adalah persepsi terhadap korupsi, di mana setiap orang memiliki pemahaman yang berbeda-beda mengenai makna dan batasan tindakan koruptif. Perbedaan persepsi ini menyebabkan pandangan tradisional terhadap praktik korupsi tetap bertahan, terutama karena belum adanya definisi yang jelas dan seragam mengenai tindakan korupsi itu sendiri. Hal ini ditegaskan oleh Agus Wibowo dan rekan-rekan (2022) yang menjelaskan bahwa

ketidakjelasan batasan tersebut memunculkan berbagai interpretasi dalam menilai perilaku koruptif sehingga membuka peluang terjadinya penyimpangan. Beberapa ahli kemudian mengidentifikasi sejumlah faktor internal penyebab korupsi, seperti warisan sistem pemerintahan kolonial, kemiskinan dan ketimpangan sosial, rendahnya tingkat penghasilan, persepsi publik yang permisif terhadap korupsi, regulasi yang rumit, serta kurangnya pengetahuan memadai dalam bidang pekerjaan tertentu (Tami Rusli dkk., 2010). Semua faktor ini saling berhubungan dan memengaruhi cara individu memaknai serta merespons tekanan yang dihadapinya.

1. Aspek Perilaku Individu

Aspek perilaku individu dipandang sebagai salah satu penyebab utama terjadinya korupsi. Korupsi tidak semata-mata disebabkan oleh kebutuhan ekonomi, tetapi oleh dorongan keserakahan dan ambisi pribadi. Banyak pelaku korupsi bukan berasal dari mereka yang kekurangan secara ekonomi, melainkan dari individu yang sebenarnya sudah hidup berkecukupan namun masih bernaftu untuk memperkaya diri melalui cara-cara yang tidak sah. Sifat tamak dan rakus inilah yang menjadi akar perilaku koruptif karena mampu mendorong seseorang melanggar norma moral maupun ketentuan hukum demi keuntungan pribadi. Oleh sebab itu, tindakan tegas dan tanpa kompromi sering kali diperlukan dalam menghadapi perilaku koruptif yang berakar pada karakter dan nilai moral individu. Selain itu, gaya hidup konsumtif juga memperkuat kecenderungan seseorang untuk berkorupsi. Tekanan kehidupan perkotaan yang menuntut pola konsumsi tinggi membuat sebagian orang merasa perlu memenuhi kebutuhan atau keinginannya melalui jalan pintas. Ketika gaya hidup yang diinginkan tidak sejalan dengan kemampuan finansial, individu dapat terdorong untuk melakukan tindakan korupsi sebagai cara cepat dalam memenuhi hasrat konsumtif tersebut.

2. Aspek Sosial

Aspek sosial juga berperan besar dalam mendorong terjadinya perilaku koruptif. Dalam pandangan behaviorisme, perilaku manusia sangat dipengaruhi oleh lingkungan tempat ia dibesarkan, terutama lingkungan keluarga. Ketika keluarga memberikan toleransi terhadap penyimpangan atau bahkan mendukung praktik penyalahgunaan kekuasaan, perilaku tersebut dapat diinternalisasi oleh individu sebagai sesuatu yang wajar. Lingkungan sosial yang permisif terhadap berbagai bentuk penyimpangan baik kecil maupun besar akan memperkuat kecenderungan individu untuk melakukan korupsi dan pada saat yang sama melemahkan nilai moral yang telah ditanamkan sejak kecil. Dengan demikian, aspek sosial, terutama keluarga dan

lingkungan terdekat, menjadi faktor internal yang memperbesar peluang terjadinya korupsi karena membentuk cara pandang individu terhadap perilaku menyimpang.

C. Faktor Eksternal Pendorong Terjadinya Korupsi (Perilaku di Luar Diri Manusia)

Berbagai pandangan mengenai faktor penyebab korupsi telah dikemukakan oleh para ahli. Arifin (2000) mengidentifikasi tiga kelompok faktor utama yang memicu terjadinya korupsi, yaitu aspek perilaku individu, aspek organisasi, serta aspek masyarakat sebagai lingkungan tempat individu dan organisasi beroperasi. Sementara itu, Isa Wahyudi (2007) menambahkan bahwa dorongan internal seperti sifat tamak, lemahnya moral dalam menghadapi godaan, gaya hidup konsumtif, dan keengganan untuk bekerja keras turut memengaruhi terjadinya korupsi. Sejalan dengan pendapat tersebut, Hardjapamekas (2008) menjelaskan bahwa tingginya angka korupsi di Indonesia disebabkan oleh kurangnya keteladanan pemimpin, rendahnya tingkat kesejahteraan pegawai, lemahnya penegakan hukum, minimnya integritas aparatur, belum optimalnya pengawasan internal dalam lembaga publik, serta kurang kondusifnya lingkungan kerja dan sosial. Di samping itu, lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, etika, dan moralitas memperkuat kecenderungan seseorang untuk melakukan korupsi. Oleh sebab itu, faktor eksternal menjadi bagian penting dalam memahami penyebab korupsi karena faktor ini berasal dari luar diri individu dan sering kali memicu tindakan koruptif. Faktor eksternal mencakup aspek sosial, politik, hukum, ekonomi, dan organisasi yang membentuk pola perilaku seseorang dalam konteks sosial.

1. Aspek Sosial

Dalam pandangan behaviorisme, perilaku individu sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Perilaku manusia dibentuk melalui interaksi antara stimulus dan respons, serta dipengaruhi oleh ganjaran dan hukuman yang diberikan lingkungan (King, 2010). Oleh karena itu, perubahan perilaku dapat dicapai dengan mengubah kondisi sosial di sekitar individu. Kedudukan atau jabatan seseorang juga sering menjadi faktor pendorong terjadinya korupsi. Penyalahgunaan wewenang dalam jabatan sering kali tidak diimbangi dengan hukuman yang tegas, sehingga korupsi justru menjadi hal yang dianggap wajar dalam masyarakat. Banyak masyarakat pun cenderung bersikap permisif, karena merasa tidak dirugikan secara langsung. Uang negara yang diselewengkan tidak dianggap sebagai milik pribadi tiap warga negara, sehingga praktik korupsi sering diabaikan dan dibiarkan berkembang.

2. Aspek Politik

Korupsi memiliki hubungan erat dengan politik. Heywood (2004) menyatakan bahwa hakikat politik adalah kekuasaan. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Laswell (1936)

dalam *Politics: Who Gets What, When, How?* yang menegaskan bahwa politik berkaitan dengan siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana caranya. Dalam kondisi di mana kekuasaan terbatas namun keinginan tidak terbatas, muncul persaingan yang mendorong sebagian orang menempuh cara-cara tidak etis termasuk korupsi untuk memperoleh atau mempertahankan kekuasaan. Korupsi pun sering digunakan sebagai sarana untuk memperkuat posisi politik, seperti melalui pemanfaatan bantuan sosial atau dana publik untuk kepentingan pencitraan. Menjelang pemilu, kandidat politik biasanya membutuhkan biaya besar untuk kampanye, logistik, dan tim sukses, sehingga mendorong sebagian politisi melakukan korupsi demi membiayai aktivitas politik mereka. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi merupakan bagian dari dinamika politik yang tidak bisa diabaikan.

3. Aspek Hukum

Indonesia sebagai negara hukum menjunjung tinggi prinsip bahwa seluruh tindakan masyarakat harus berdasarkan hukum. Menurut Sidharta (2004), asas negara hukum mencakup penghormatan terhadap hak asasi manusia, kepastian hukum, kesetaraan di depan hukum, prinsip demokrasi, dan fungsi pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Pejabat negara tidak memiliki kedudukan lebih tinggi daripada warga negara lainnya, dan kekuasaan harus digunakan untuk kepentingan publik. Namun dalam praktiknya, penegakan hukum sering menghadapi berbagai kendala. Soekanto (1986) menjelaskan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana pendukung, masyarakat, dan budaya hukum. Ketidakseimbangan antara faktor-faktor tersebut dapat melemahkan implementasi hukum dan pada akhirnya membuka ruang bagi korupsi untuk terjadi.

4. Aspek Ekonomi

Dalam perspektif ekonomi, kondisi ekonomi seseorang sangat memengaruhi kecenderungan melakukan korupsi. Karl Marx berpendapat bahwa kemiskinan dapat menjadi penyebab utama kejahatan ekonomi, termasuk korupsi. Individu dengan pendapatan rendah cenderung lebih rentan melakukan tindakan koruptif demi memenuhi kebutuhan hidup. Sebaliknya, mereka yang berada dalam kondisi ekonomi lebih baik memiliki risiko lebih rendah dalam melakukan korupsi. Namun, keadaan ekonomi suatu negara yang buruk juga dapat menciptakan lingkungan yang memungkinkan korupsi berkembang. Blackburn (2006) menegaskan bahwa korupsi tidak hanya menjadi akibat dari kesulitan ekonomi tetapi juga memperburuk kondisi ekonomi dan memperdalam kemiskinan.

5. Aspek Organisasi

Organisasi merupakan sekumpulan individu yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Setiap organisasi memiliki budaya kerja, nilai, dan norma yang memengaruhi perilaku anggotanya. Luthans (2011) menjelaskan bahwa budaya organisasi berfungsi sebagai pedoman perilaku yang mengikat para anggota organisasi. Oleh karena itu, individu cenderung menyesuaikan perilakunya agar sesuai dengan nilai dan budaya organisasi. Ketika budaya organisasi tidak menekankan integritas, transparansi, dan akuntabilitas, maka perilaku koruptif akan lebih mudah terjadi. Kurangnya pengawasan internal, lemahnya kepemimpinan, serta tidak jelasnya sistem reward and punishment turut memperbesar peluang terjadinya korupsi dalam organisasi.

D. KESIMPULAN

Korupsi di Indonesia merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh perpaduan faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi sifat individu seperti keserakahan, lemahnya integritas, gaya hidup konsumtif, serta pengaruh lingkungan keluarga. Sementara itu, faktor eksternal mencakup lemahnya penegakan hukum, rendahnya transparansi, budaya sosial yang permisif, tekanan politik, kondisi ekonomi, dan kelemahan sistem organisasi atau birokrasi. Berbagai teori kriminologi dan sosial seperti GONE Theory, Fraud Triangle, determinasi budaya, hingga teori kebutuhan menjelaskan bahwa korupsi terjadi ketika dorongan pribadi berinteraksi dengan peluang yang muncul akibat lemahnya sistem. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan secara komprehensif dengan memperkuat karakter individu sekaligus membenahi sistem sosial, hukum, ekonomi, dan organisasi agar tidak memberi ruang bagi praktik koruptif.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Puspito, N. T. (2011). Pendidikan anti korupsi untuk perguruan tinggi. Jakarta: Kemendikbud.
- Rosikah, C. D., & Listianingsi, D. M. (2016). Pendidikan anti korupsi: Kajian anti korupsi teori dan praktik. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Damping, N. M. (2019). Hukum pemberantasan tindak pidana korupsi dan dimensi sistematika hukum khusus. Jakarta Timur: Universitas Kristen Indonesia (UKI).
- Wibowo, A. (2022). Pengetahuan dasar antikorupsi dan integritas. Bandung: CV Media Sains Indonesia.
- Siregar, M. (2023). Antikorupsi. Surabaya: UWKS Press.

- Rusli, T. (2010). *Jurnal Keadilan Progresif*. Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung.
- Aprianti, M. N. (2016). Corruption in the study of Pancasila studies. *Jurnal Scientia Indonesia*, 2(2).
- Gabriella, N. S. (2024). Faktor-faktor penyebab perilaku tindak pidana korupsi di kalangan pegawai negeri. *Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara*, 1(2). Bandar Lampung.
- Prabowo, E. A., Hamaminata, G., Guntur, M., & Fahrozi, N. (2024). Pendidikan anti korupsi di Indonesia: Sebuah kajian literatur tentang urgensi dan pentingnya nilai integritas. *Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 1(2). Bandar Lampung.
- Juwita, D., & Rizal, Y. (2025). Faktor penyebab meningkatnya angka korupsi. *Sanskara Pendidikan dan Pengajaran*, 3(1). Padang.